

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**KEDUDUKAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEBAGAI  
INSTRUMEN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**TIM PENGUSUL :**

<b>Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.</b> Sinta ID : 6733911	<b>KETUA</b>
<b>DR HS Tisnanta, S.H., M.H.</b> Sinta ID : 5995528	<b>ANGGOTA</b>
<b>Sri Sulastuti, S.H., M.Hum</b> Sinta ID : 6681260	<b>ANGGOTA</b>
<b>Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum</b> Sinta ID : 6157040	<b>ANGGOTA</b>
<b>Nabila Firstia Izzati. S.H., M.H.</b>	<b>ANGGOTA</b>

**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DOSEN PEMULA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul	:	Kedudukan Perizinan Berbasis Resiko Sebagai Instrumen Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup
Manfaat saintifik/sosial	:	Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak yang berwenang dalam hal perizinan berusaha dengan perspektif pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
Ketua Peneliti	:	
Nama Lengkap	:	Agung Budi Prastyo, S.H.,M.H.
Sinta ID	:	6733911
Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
Program Studi / Bagian	:	Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Nomor HP	:	085269442410
Email	:	agung.prastyo@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti 1	:	
Nama Lengkap	:	Dr HS Tisnanta, S.H.,M.H.
Sinta ID	:	5995528
Program Studi / Bagian	:	Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Anggota Peneliti 2	:	
Nama Lengkap	:	Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum
Sinta ID	:	6681260
Program Studi / Bagian	:	Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Anggota Peneliti 3	:	
Nama Lengkap	:	Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum
Sinta ID	:	6157040
Program Studi / Bagian	:	Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Anggota Peneliti 4	:	
Nama Lengkap	:	Nabila Firstia Izzati, S.H.,M.H.
SINTA ID	:	
Prigram Studi	:	Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Mahasiswa yang terlibat	:	
Nama Lengkap	:	Harrys Bangkit
NPM	:	1912011134
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jumlah alumni yang Terlibat	:	1
Jumlah staf yang terlibat	:	1
Mitra Penelitian	:	
Lokasi Penelitian	:	Lampung
Lama Penelitian	:	1 Tahun / 6 Bulan
Biaya Penelitian	:	Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah)
Sumber Dana	:	DIPA FH Unila 2022

Bandar Lampung, 30 September 2022

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.  
NIP. 198404042019031010

Menyetujui  
Ketua LP2M Universitas Lampung

Dr. Lusimeilia Afriana, D.E.A.  
NIP. 19650510199303200

## RINGKASAN

Salah satu instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin<sup>1</sup>. Siti Sundari Rangkuti mengatakan bahwa jenis perizinan yang umumnya mengenai kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan (*environmental licence* atau *milieuvergunning*).

Konsep perizinan berusaha setelah dikeluarkannya UU No 11 Tahun 2020 mengalami banyak perubahan, dimana saat ini konsep perizinan mengadopsi konsep Perizinan berbasis resiko, Berdasarkan hal tersebut penelitian bermaksud untuk menganalisis sejauh mana efektifitas kedudukan Perizinan berbasis risiko sebagai sebuah instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Penelitian ini akan dilakukan secara normatif empiris, yakni menggabungkan unsur hukum normatif dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perizinan berbasis resiko sebagai instrumen Perlindungan Lingkungan hidup serta , yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris melalui pendekatan *socio-legal*, *statute* dan *conseptual approach* untuk mengkaji fenomena hukum dan implikasi sosial- ekonomi dari hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan Perizinan dan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Luaran Penelitian ini adalah artikel yang Publikasi di Jurnal terindeks Sinta 2 Seperti Jurnal SASI Universitas Pattimura atau Jurnal Fiat Justisia atau Prosiding Iternasional terindeks Scopus/ WOS dengan Level TKT 3.

*Keywords: Perizinan, Berbasis Resiko, Lingkungan Hidup*

## DAFTAR ISI

Ringkasan .....	iv
Daftar isi .....	v
<b>BAB 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Khusus, urgensi dan Kontribusi Penelitian .....	3
1.4 Luaran Penelitian.....	3
<b>BAB 2 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>4</b>
2.1 Konsep Perizinan Berbasis Resiko.....	4
2.2 Sistem Perizinan Lingkungan Hidup.....	6
2.3 Hubungan Perizinan Berusaha dan Perizinan Lingkungan.....	7
2.4 <i>Roadmap</i> Penelitian .....	8
<b>BAB 3 Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	9
3.2 Sumber data .....	9
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	9
3.4 Analisis Data .....	10
3.5 Skema dan Diagram Alir Metode Penelitian .....	10
<b>BAB 4 PEMBAHASAN.....</b>	<b>11</b>
4.1 Urgensi pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko .....	11
4.2 Penegakkan Hukum di Bidang Perizinan Berusaha .....	15
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>18</b>
Daftar Pustaka .....	19

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Karena merupakan proses, maka pembangunan wajib dilakukan tidak secara instan. Terdapat proses yang harus dilalui, sejak tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi, sehingga pembangunan yang diusahakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengevaluasi berbagai kelemahan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dengan masalah lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan generasi akan datang. pembangunan yang sifatnya fisik dapat menghasilkan dampak negative maupun dampak positif. Dampak positif tentunya dapat dilihat dengan adanya kemajuan dari segala bidang, baik ekonomi, sosial dan budaya. Adapun dampak negatifnya adalah terdapat pencemaran dan pengrusakan terhadap lingkungan hidup. Adanya dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup, tidak menjadikan berbagai macam pembangunan nasional harus dihentikan termasuk pembangunan ekonomi khususnya dibidang investasi atau penanaman modal. Investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang digunakan dalam kegiatan bisnis maupun peraturan perundang-undangan. Berbagai kegiatan bisnis yang ada dalam Negara dapat meningkatkan pendapatan Negara serta dapat membuka lapangan pekerjaan.

Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin<sup>2</sup>.

Salah satu instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin<sup>3</sup>. Siti Sundari Rangkuti mengatakan bahwa jenis perizinan yang umumnya mengenai kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan (*environmental licence* atau *milieuvergunning*)<sup>4</sup>.

Konsep perizinan berusaha setelah dikeluarkannya UU No 11 Tahun 2020 mengalami banyak perubahan, dimana saat ini konsep perizinan mengadopsi konsep Perizinan berbasis resiko, Berdasarkan hal tersebut penelitian bermaksud untuk menganalisis sejauh mana efektifitas kedudukan Perizinan berbasis risiko sebagai sebuah instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

<sup>2</sup> Siahaan N.H.T.. Hukum Lingkungan, 2009, Jakarta: Pancuran Alam.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Siti Sundari Rangkuti., Hukum Lingkungan dan Kebijkasanaan Lingkungan Nasional, Edisi Keempat, 2005 Surabaya: Airlangga University Press

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah urgensi pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko sebagai upaya untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah penegakan hukum di bidang perizinan berusaha dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup?

## **1.3 Tujuan Khusus, Urgensi Dan Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran penting perizinan berusaha berbasis resiko menjadi sebuah instrumen dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini diperlukan sebagai bahan kajian secara teoritis serta diharapkan menemukan formulasi yang tepat penegakkan hukum dibidang perizinan agar bisa menjadi instrumen yang efektif dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

## **1.4 Luaran Penelitian**

Luaran Penelitian ini adalah artikel yang Publikasi di Jurnal terindeks Sinta 2 Seperti Jurnal SASI Universitas Pattimura atau Jurnal Fiat Justisia atau Jurnal Internasional atau Prosiding Iternasional terindeks Scopus/ WOS dengan Level TKT 3.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Perizinan berbasis resiko dalam Undang Undang Cipta Kerja

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UUCK), batasan mengenai konsep regulasi yang tidak sekedar peraturan perundang-undangan mulai berkembang. Salah satunya adalah dengan diadopsinya “regulasi berbasis risiko” (selanjutnya disebut dengan RBR) . Dalam UUCK, penyederhanaan perizinan dilakukan dengan beberapa mekanisme, diantaranya adalah melalui pendekatan RBR dalam perizinan berusaha dan pengawasannya serta integrasi berbagai perizinan ke dalam perizinan berusaha. Berdasarkan pendekatan risiko, “perizinan berusaha” dibuat berjenjang dimana “izin” hanya diperlukan untuk usaha dengan resiko tinggi sedangkan untuk tingkat resiko menengah dan rendah tidak diperlukan izin.<sup>5</sup>

Gambar 1. Pendekatan Berbasis Resiko dalam UU Cipta Kerja



Diadopsinya konsep RBR dalam program penyederhanaan perizinan karena diasumsikan bahwa penerapan RBR diperkirakan dapat mengurangi jumlah perizinan yang ada.<sup>8</sup> Selain itu, kegiatan pengawasan juga diharapkan dapat lebih efisien, karena sumber daya pengawasan hanya akan dikerahkan untuk kegiatan yang beresiko tinggi. Ditambah dengan format omnibus yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan hiper regulasi.

<sup>5</sup> Istilah “perizinan berusaha” berbeda dengan “izin”. “Perizinan Berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Pasal 1 angka 4 UUCK). Sementara “izin” merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 10 ayat 92) UUCK). Untuk memahami konteks keseluruhan mengenai perizinan berusaha lihat Pasal 6 s.d. 12 UUCK.

Konsep RBR memang sudah banyak dilaksanakan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, terutama Inggris, dan secara internasional lewat standarisasi seperti yang tertuang dalam *Basel Framework*. Namun demikian, penerapan analisis risiko untuk menapis izin merupakan sesuatu yang relatif baru dan berbeda dengan penerapan RBR di negara-negara lain. Penerapan RBR perlu memperhatikan kritik-kritik yang banyak dikemukakan dalam literatur RBR. Kritik tersebut belum diakomodasi dalam UUCK dan tidak masuk dalam pembahasan di Naskah Akademik UUCK. Sebagai contoh mengenai penapisan perizinan berusaha yang dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Setelah dilakukan penyaringan maka beberapa KBLI yang tadinya memerlukan izin menjadi tidak perlu.

RBR sebagaimana juga banyak teori regulasi lainnya, memandang regulasi sebagai beban. Oleh karena itu regulasi harus efisien. Menurut Baldwin dkk, *“The essence of risk-based regulation, as commonly understood, is the prioritizing of regulatory actions in accordance with an assessment of the risks that parties will present to the regulatory body’s achieving its objectives.”*<sup>6</sup> Sedangkan Black, mendefinisikan RBR sebagai *“The use of systematised frameworks of inspection or supervision which are primarily designed to manage regulatory or institutional risk: risks to the agency itself that it will not achieve its objectives”*.<sup>7</sup>

Definisi yang ditawarkan Baldwin dkk yang menitikberatkan pada tindakan regulasi (regulatory action) memiliki cakupan lebih umum dibanding definisi Black yang menekankan pada pengawasan (inspection or supervision). Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa pada umumnya kegiatan RBR diterapkan dalam konteks inspeksi dan supervisi. Persamaan dari definisi yang ditawarkan keduanya adalah bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah risiko terhadap tujuan badan regulator. RBR dalam rangka penerapan UUCK berbeda dengan konsep asal RBR

<sup>6</sup> Terjemahan bebas : “Intisari dari regulasi berbasis risiko, secara umum, adalah prioritas tindakan regulasi berdasarkan penilaian risiko pihak-pihak terhadap tujuan regulasi dari badan regulator” Robert Baldwin, Martin Cave dan Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, 2nd ed, Oxford University Press, 2012.

<sup>7</sup> Terjemahan bebas : penggunaan kerangka sistematis untuk inspeksi atau pengawasan yang di desain dengan tujuan untuk mengelola risiko regulasi maupun institusional: risiko kepada badan [regulator] bahwa mereka tidak dapat mencapainya. Lihat Julia Black, “Risk-Based Regulation: Choices, Practices and Lessons Learnt”, *Risk and Regulatory Policy: Improving the Governance of Risk*, OECD, 2010, h. 185.

sebagaimana berkembang di Eropa, khususnya Inggris. RBR biasanya dilakukan secara sektoral, dari bawah ke atas (*bottom-up*), tidak secara generik sebagaimana dalam UUCK. Dalam konsep aslinya, RBR diterapkan secara spesifik oleh badan regulator sektoral yang diberi diskresi besar dan penetapan risiko pun ditentukan secara spesifik, tidak secara generik seperti dalam UUCK. Hal ini disebabkan badan regulator sektoral yang dianggap paling mengerti mengenai hal-hal yang menjadi resiko inheren dan resiko manajerial pada masing-masing sektor.

Sedikit berbeda dari praktek di Inggris serta dari definisi Black, UUCK mengadopsi RBR bukan hanya dalam sektor pengawasan<sup>8</sup> namun lebih menekankan pada perizinan. Dalam UUCK apa yang menjadi bahaya ditentukan secara *top-down*, yaitu kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/ atau pemanfaatan sumber daya alam, meski masih dibuka celah bahwa untuk kegiatan “tertentu” dapat mencakup aspek lainnya.<sup>9</sup> Penentuan bahaya secara *top-down* ini dapat membuka peluang adanya bahaya yang tidak tercakup dalam definisi bahaya yang diakui oleh UUCK. Misalnya, bagaimana dampak suatu investasi terhadap budaya lokal? Apabila integritas budaya tidak dianggap sebagai bahaya, maka akan dapat dihiraukan dan tidak diperhitungkan dalam penyusunan peringkat resiko. Dalam Pasal 7 ayat 3 UUCK, budaya dan moralitas tidak dimasukkan kedalam salah satu kategori bahaya.

## **2.2 Sistem Perizinan Bidang Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis terpadu yang mengintegrasikan aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam rangka melestarikan fungsi sekaligus mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>10</sup> Menilik definisi lingkungan hidup yang merupakan kesatuan ruang<sup>11</sup> yang terdiri dari elemen hidup dan tak hidup yang saling mempengaruhi satu sama

<sup>8</sup> Pasal 11 Undang Undang No.20 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja

<sup>9</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang Undang No.20 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang Undang No 32 Tahun 2009

<sup>11</sup> Dalam perspektif penataan ruang, kaidahnya bertujuan untuk mewujudkan ruang teritori nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Lihat, Penjelasan Umum butir 3 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

lain. Kemudian dipertegas dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mensistematisasi dan memadukan aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara integral dalam rangka mengupayakan fungsi lingkungan hidup yang lestari sekaligus sebagai langkah preventif mencegah terjadinya pencemaran maupun perusakan atas lingkungan hidup. Maka secara konseptual, definisi tersebut di atas menunjukkan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat integral (satu kesatuan/terpadu), juga mencakup ruang lingkup sistem perizinan lingkungan hidup di dalamnya.

perizinan di bidang lingkungan hidup merupakan instrumen vital dalam rangkaian pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diungkapkan Siti Sundari Rangkti bahwa pemerintah mesti menjalankan sistem perizinan secara efektif dan terpadu sebagai prasyarat terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dalam relasinya dengan upaya pencegahan pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan.


### **2.3 Hubungan Perizinan Berusaha dan Perizinan Lingkungan**

Perizinan lingkungan merupakan instrumen administrasi yang bersifat yuridis preventif untuk mengendalikan aktivitas individu maupun pihak tertentu sebagai representasi perlindungan maupun pengelolaan terhadap lingkungan hidup.<sup>12</sup> Dari aspek pengendalian dalam UU PPLH, perizinan juga merupakan instrumen pencegahan terhadap pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup yang saling terintegrasi dengan instrumen lainnya. UU PPLH menekankan bahwa perizinan lingkungan terpadu tidak hanya terkait prosedur, waktu, ataupun teknis administrasi lainnya, akan tetapi yang terpenting ialah segi substansinya yang mengintegrasikan prinsip perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup. Jika ditellisik, integrasi perizinan lingkungan terpaut erat dengan KLHS, penataan ruang, BMLH, KBKLH, maupun Amdal dan UKL-UPL.

<sup>12</sup> Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup", Jurnal Volume Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm. 141.

## 2.4 Roadmap Penelitian

Gambar 2 Roadmap Penelitian 2022 - 2024



Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa roadmap penelitian secara garis besar akan meneliti tentang penerapan aturan yang terkait dengan Perizinan dan Lingkungan Hidup dimana pada tahun pertama penelitian memiliki topik tentang bagaimana Kedudukan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sebagai Instrumen Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. tahun kedua topik yang akan diangkat adalah tentang Urgensi Penegakkan Hukum Perizinan bidang lingkungan dalam penanggulangan Pencemaran Lingkungan , tahun ketiga penelitian akan menganalisis Proyeksi Hukum Perizinan bidang lingkungan Hidup di Indonesia, tahun keempat akan membahas Model Strategi Hukum Implementasi Perizinan bidang Lingkungan Hidup

## **BAB III.METODE PENELITIAN**

### **3.1.Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan secara normatif empiris, yakni menggabungkan unsur hukum normatif dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perizinan berbasis resiko sebagai instrumen Perlindungan Lingkungan hidup serta , yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris melalui pendekatan *socio-legal*, *statute* dan *conseptual approach* untuk mengkaji fenomena hukum dan implikasi sosial- ekonomi dari hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan Perizinan dan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

### **3.2.Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, berasal dari Pihak terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2. Data Sekunder, bersumber dari Bahan Hukum Primer terkait Perizinan Berbasis Resiko, Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup, serta Bahan Hukum Sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, ditunjang pula dengan laporan maupun kamus hukum.

### **3.3.Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:


1. Inventarisasi dokumen hukum yang terkait dengan penelitian;
2. Studi literatur yang berkaitan dengan penelitian

3. Metode korespondensi dengan unsur yang kompeten berkaitan dengan penelitian.

### 3.4. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara membaca dan mengklasifikasi sistematisasi data. Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan analisis isi teks (*content of analyses*). Pengolahan bahan hukum akan dilakukan melalui tahapan-tahapan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif dan interpretasi hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi secara sistematis terhadap kenyataan hukum dalam keberlakuannya. Analisis terhadap bahan hukum dan data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum. Ditinjau dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang struktur hukum yang berlaku, sistematisasi hukum, interpretasi dan penilaian hukum.

### 3.5. Skema dan Diagram Alir Metode Penelitian



## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **4.1. Urgensi pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko sebagai upaya untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang menyederhanakan lebih 70 aturan di negeri ini dimaksudkan untuk kemudahan berinvestasi dengan alasan agar mendorong penciptaan lapangan kerja. Berbagai UU pun diubah, termasuklah UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, permbangan dan masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

UU Cipta Kerja mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko. Perizinan berusaha adalah pelaksanaan pengawasan yang merupakan instrumen pemerintah dalam rangka pengendalian kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta dilakukan berdasarkan penetapan risiko kegiatan usaha.

- 1) Penetapan tingkat risiko diperoleh berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya.
- 2) Penilaian tingkat bahaya tersebut dilakukan terhadap aspek :
  - a) Kesehatan;
  - b) Keselamatan;
  - c) Lingkungan; dan/atau
  - d) Pemanfaatan sumber daya.
- 3) Penilaian tingkat bahaya kegiatan usaha dilakukan dengan memperhitungkan:
  - a) jenis kegiatan usaha;
  - b) kriteria kegiatan usaha;
  - c) lokasi kegiatan usaha; dan/atau
  - d) keterbatasan sumber daya.
- 4) Potensi terjadinya bahaya meliputi :
  - a) tidak pernah terjadi;
  - b) jarang terjadi;
  - c) pernah terjadi; atau

- d) sering terjadi.
- 5) Penilaian tingkat bahaya dan penilaian atas potensi bahaya, tingkat risiko usaha ditetapkan menjadi :
  - a) kegiatan usaha berisiko rendah;
  - b) kegiatan usaha berisiko menengah; atau
  - c) kegiatan usaha berisiko tinggi.

Terdapat catatan penting pada Pasal 8 ini, karena menurut penulis terjadi ketidakjelasan penentuan kriteria tingkat bahaya dan klasifikasi potensi terjadinya bahaya berpotensi yang akan mengabaikan risiko-risiko yang belum atau tidak teridentifikasi. Selain itu juga penilaian tingkat bahaya untuk menentukan tingkat risiko kegiatan usaha tidak terdapat aspek risiko kebencanaan, sehingga suatu kegiatan usaha berpotensi untuk menghilangkan risiko bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia. Selain itu terdapat beberapa proyek strategis nasional yang berada dalam kawasan risiko bencana.

Pada Pasal 11 ayat (2) mengatakan bahwa Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha. Pemberian izin pada UU Cipta Kerja ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sangat disayangkan bahwa Pemerintah Daerah akan kehilangan kewenangannya dalam menerbitkan izin, lebih krusial lagi tidak adanya AMDAL akan sangat berdampak buruk terhadap keberlanjutan lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh badan usaha/kegiatan.

Serta didalam Pasal 12 yang mengatur tentang Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, menurut hemat penulis tidak ada penjelasan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha seperti apa. Hal ini dapat berakibat pada abainya pelanggaran-pelanggaran dan eskalasi risiko. Peraturan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja tidak dapat diterapkan dengan baik di Indonesia, karena regulasi berbasis resiko dilakukan untuk meningkatkan efisiensi regulasi dengan memberi prioritas kepada hal-hal yang risikonya dinilai tinggi, sesuai dengan tujuan

regulasi Sesuai dengan teorinya, dalam melakukan regulasi berbasis risiko, regulator akan diharuskan melakukan hal berikut:

- a) mendefinisikan dengan jelas tujuan dari regulasi dan mendefinisikan risiko-risiko apa saja yang dihadapi dalam mencapai tujuan regulasi tersebut;
- b) menentukan risiko yang dapat diterima dan tidak (*risk appetitie*);
- c) membuat pemeringkatan risiko berdas arkan kemungkinan (*likehood*) dan dampak (*severity*) dari suatu risiko;
- d) mengalokasikan sumber daya sesuai dengan peringkat risikonya.

Pada kondisi seperti ini, terdapat risiko-risiko dimana regulasi berbasis risiko tidak dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Dimana lewat mekanisme omnibus law ini, pemerintah sebagai regulator akan kebingungan apa yang menjadi mandat dan tujuan regulasi. Contohnya saja tujuan dari omnibus law yang akan diterapkan di Indonesia yang menyangkut masalah lingkungan ialah untuk menarik investasi, membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Namun dalam Pasal 3 UUPPLH, regulasi yang dibuat pemerintah tersebut memiliki tujuan melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sebagainya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara mendatangkan atau menarik investasi dengan tujuan untuk melindungi lingkungan ialah menurut hemat penulis adalah dua tujuan yang bisa jadi bertentangan atau berbeda tujuan. Karena logikanya saja mendangkan investasi bisa dicapai dengan merusak lingkungan tanpa melihat aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pemerintah baru bisa mendefinisikan risiko setelah tahu ada tujuan regulasinya, jika investasi menjadi tujuan dari regulasi tersebut, maka aturan lingkungan yang ketat dan dianggap menyulitkan oleh para investor adalah faktor utama dari risiko tersebut. Namun, sebaliknya jika tujuan regulasi itu ialah perlindungan lingkungan, maka investasi di suatu wilayah justru menjadi faktor risikonya.

Pada penentuan risiko pun cenderung subjektif dan mudah diperdebatkan, karena dalam penentuan risiko setiap orang atau komunitas bisa berbeda-beda. Ada sebagian orang yang bersifat menghindari risiko (*Risk Averse*) sementara yang lainnya mengambil risiko (*risk taker*). Serta dalam pemeringkatan risiko tersebut akan memerlukan sangat banyak data, serta pada praktiknya terdapat beberapa kegagalan pendekatan berbasis risiko ketika yang dianggap risikonya kecil kemudian berubah menjadi besar karena tidak pernah diawasi.

Pada penghapusan izin lingkungan pun tidak sesuai dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan akan menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memerlukan sistem pengaturan yang dapat menyeluruh, termasuk didalamnya pilihan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dan komprehensif. Penghapusan izin lingkungan dalam *Omnibus Law* akan berpotensi menimbulkan masalah antara lain

- a) tanpa izin lingkungan pemerintah akan kesulitan untuk melakukan pengawasan dan menegakkan hukum;
- b) dihapusnya izin lingkungan akan berdampak pada berkurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk menganulir atau mengoreksi keputusan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup;
- c) dihapusnya izin lingkungan akan mengurangi aspek pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Penghilangan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran izin akan memberi sinyal positif bagi pelaku usaha untuk memilih mengabaikan lingkungan hidup, karena pada prinsipnya hukum pidana ialah mengatur suatu perbuatan yang berdasarkan norma sosial masyarakat dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya norma sosial yang menyatakan perbuatan tersebut salah.

Pada UUPPLH ketentuan pidana yang terkait izin lingkungan berlaku bagi kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak atau mencemari lingkungan namun tidak memiliki izin lingkungan atau tidak menjalankan sanksi administrasi. Pelanggaran terhadap izin sangat mungkin berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, bahkan sangat mungkin pula berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan mengancam nyawa masyarakat terdampak. Dengan demikian,

penghapusan sanksi pidana bagi perbuatan pengabaian, perusakan dan pencemaran lingkungan sama saja dengan menganggap bahwa perbuatan tersebut bukan kesalahan.

Adanya wacana membatasi pelibatan masyarakat dalam proses studi dampak dan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup berbanding terbalik dengan semangat demokrasi. Salah satu wacana Omnibus Law ialah mengubah norma pengumuman kepada masyarakat dari dilakukan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat menjadi dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **4.1. Penegakan hukum di bidang perizinan berusaha**

Permasalahan yang sering ditemui dalam pengurusan perizinan usaha oleh para pelaku usaha dan masyarakat salah satu diantaranya adalah terdapat celah antara pengusaha dan pejabat publik. Celah yang timbul ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a) Lambatnya kinerja ASN dalam melayani kebutuhan publik meskipun untuk hal sepele seperti misalnya pembubuhan tanda tangan pada surat atau dokumen kenegaraan. (Rachman : 2018)
- b) Kurangnya pengetahuan ASN dalam product knowledge One-Single Submission System (OSS) dan ketidaksiapan keterampilan ASN, khususnya yang terjadi di daerah pelosok, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengajuan perizinan oleh masyarakat. (Patria: 2019)
- c) Tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ditemukan di beberapa contoh kasus, pengusaha masih banyak yang mengeluhkan permintaan pemerintah daerah yang berbeda dengan pemerintah pusat. (Hikam: 2019)
- d) Ketidakjelasan informasi yang sampai di masyarakat mengenai proses perizinan usaha, menimbulkan kesimpangsiuran sehingga menyebabkan timbulnya praktik makelar perizinan. Keterbatasan informasi tersebut merupakan celah utama yang dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

- e) Rumitnya prosedur yang selama ini digunakan oleh pemerintah selama ini juga menjadi salah satu ‘ruang gelap’ ketidakberesan dalam proses perizinan usaha.

Proses yang berbelit-belit akhirnya menyebabkan masyarakat ‘menyerah’ dan mengambil jalan pintas supaya mereka bisa mendapatkan izin usaha dalam waktu yang singkat dari pemerintah.

Jika melihat pada pembelajaran dari penerapan perizinan berbasis risiko berdasarkan penelitian dr Julia Black terdapat beberapa pembelajaran penting dari penerapan Perizinan berbasis risiko dari kedua negara ini. pembelajaran tersebut antara lain :

- a) Penerapan RBA ini memiliki potensi untuk untuk fokus ke diagnosa daripada memberi obat atau solusi. Akan banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan assessment daripada membentuk peraturan.
- b) Diperlukan sebuah budaya profesional dalam mengimplementasikannya. Kebijakan ini bagus namun dalam penerapannya diperlukan perubahan budaya yang bisa mensupport RBA itu sendiri.
- c) RBA ini memiliki risiko tersendiri, untuk itu penting agar bisa membuat proses monitoring, dan memprediksi masalah yang akan muncul di masa yang akan datang. untuk itu diperlukan sebuah kerangka untuk melakukan penyesuaian aturan dan juga prosesnya.
- d) Kontrol secara internal juga menjadi sebuah hal yang sangat penting
- e) RBA ini juga memiliki potensial masalah untuk dipolitisasi.

Di Indonesia sendiri penerapan Perizinan berbasis risiko ini memiliki target untuk menyederhanakan berbagai macam perizinan dan regulasi. memunculkan investasi yang berkualitas, dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan, serta untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM.

Perizinan berbasis risiko ini sendiri bisa menjadi sebuah resolusi konflik dari berbagai kendala yang sering dihadapi saat ini. Seperti yang di sebutkan oleh Wani, Resolusi Konflik merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan sumber konflik. Penerapan perizinan berbasis risiko ini akan bisa

menyelesaikan berbagai macam masalah yang pernah timbul seperti adanya batasan kekuasaan antara Pejabat publik dengan kalangan pengusaha seperti peraturan tidak standar dan pelaksanaan kegiatan yang tidak optimal. Selain itu juga adanya penguasaan berlebihan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan adanya perizinan berbasis risiko ini akan semakin mempermudah proses perizinan yang selama ini ada. dengan adanya OSS masyarakat terutama kalangan pengusaha dapat memiliki akses untuk mengetahui proses nya secara lebih terbuka melalui OSS.

OSS kini menjadi satu satunya gerbang untuk pembuatan izin usaha (Pratama: 2020), dengan ini pihak pengusaha tidak perlu bingung karena semua ada dalam satu pintu melalui OSS ini. Perizinan menjadi lebih sederhana untuk UMKM sehingga bisa membuat perkembangan UMKM jadi lebih signifikan.

Akan tetapi disamping tujuan penerapan perizinan berbasis resiko tersebut perlu juga memperhatikan aspek lingkungan hidup, bagaimana dampak terhadap lingkungan pada saat pelaksanaan penerapan perizinan berbasis resiko tersebut,

## **BAB V KESIMPULAN**

Bahwa Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Pemanfaatan Sistem OSS dalam menciptakan sistem perizinan usaha yang terintegrasi berpotensi meningkatkan kualitas publik di Indonesia. Pemanfaatan sistem OSS tersebut juga mampu menjadi media resolusi konflik antara Pengusaha dengan Pejabat Publik dikarenakan adanya sistem yang terintegrasi sehingga dapat menciptakan transparansi informasi kepada Masyarakat dan menutup peluang terjadinya KKN di dalam Perizinan Usaha, akan tetapi perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam penerapan perizinan berbasis resiko tersebut, baik penguatan kapasitas pelaksana pengawas maupun komitmen pelaksanaan pengaturan berkaitan dengan lingkungan hidup mengingat dampak yang akan ditimbulkan jika perizinan tidak disertai dengan pengawasan yang sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Robert Baldwin, Martin Cave dan Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, 2nd Oxford University Press, 2012.
- Siahaan N.H.T.. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam. 2009
- Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Rajagrafindo. 2018
- Rangkuti, S.S.. *Hukum Lingkungan dan Kebijkasanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Keempat, Surabaya: Airlangga University Press 2005
- Julia Black dan Robert Baldwin, “When Risk-Based Regulation Aims Low: Approaches and Challenges: Aiming Low: Approaches and Challenges” *Regulation & Governance* Vol. 6., 2012.
- Julia Black dan Robert Baldwin, “Really Responsive Risk-Based Regulation” *Law & Policy*, Vol. 32, 2010.
- Wani, Hilal Ahmad., *Understanding Conflict Resolution* Published in *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 1 No. 2, 2011.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko



# CERTIFICATE

No. 5206/UN.26.12/TU.00/2022

This Certificate is Awarded to:

**AGUNG BUDI PRASTYO**

as a

**PRESENTER**

The 4<sup>th</sup> International Conference on Fundamental Rights (I - COFFEES)  
Faculty of Law University of Lampung on October, 3<sup>rd</sup> - 4<sup>th</sup> 2022



Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed.

Plt. Rector University of Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

Dean Faculty of Law



# CERTIFICATE

No. 5206/UN.26.12/TU.00/2022

This Certificate is Awarded to:

**HIERONYMUS SOERJATISNANTA**

as a

**PRESENTER**

The 4<sup>th</sup> International Conference on Fundamental Rights (I - COFFEES)  
Faculty of Law University of Lampung on October, 3<sup>rd</sup> - 4<sup>th</sup> 2022



**Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed.**

Plt. Rector University of Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

Dean Faculty of Law



# CERTIFICATE

No. 5206/UN.26.12/TU.00/2022

This Certificate is Awarded to:

**SRI SULASTUTI**

as a

**PRESENTER**

The 4<sup>th</sup> International Conference on Fundamental Rights (I - COFFEES)  
Faculty of Law University of Lampung on October, 3<sup>rd</sup> - 4<sup>th</sup> 2022



**Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed.**

**Plt. Rector University of Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**Dean Faculty of Law**



# CERTIFICATE

No. 5206/UN.26.12/TU.00/2022

This Certificate is Awarded to:

**SYAMSIR SYAMSU**

as a

**PRESENTER**

The 4<sup>th</sup> International Conference on Fundamental Rights (I - COFFEES)  
Faculty of Law University of Lampung on October, 3<sup>rd</sup> - 4<sup>th</sup> 2022



Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed.

Plt. Rector University of Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

Dean Faculty of Law